

BENTUK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DALAM KELUARGA MAHASISWA FIP UNIMED

Dra. Rosmala Dewi, M.Pd.

Abstract

Saat ini perempuan telah banyak berpartisipasi dalam keluarga, tetapi tindak kekerasan terus meningkat. Kejadian aneh ini mendorong peneliti untuk mendapatkan data tentang tindakan kekerasan dalam keluarga mahasiswa PGSD. Rasa ketertarikan ini kemudian diteruskan dengan menyusun rumusan masalah yang ingin dicari jawabnya. Rumusan masalahnya adalah “ Seberapa banyak perilaku tindakan kekerasan terjadi dalam keluarga mahasiswa PGSD Semester VI tahun 2004 “ Dari keempat bentuk tindak kekerasan yang diteliti (verbal, fisik, ekonomi, dan seksual), apa bentuk tindak kekerasan paling menonjol “?. Dari semua perilaku tindakan kekerasan, apa bentuk perilaku paling menonjol terjadi dalam keluarga mahasiswa PGSD semester IV tahun 2004

Yang dimaksud dengan tindak kekerasan terhadap perempuan dalam keluarga adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual atau psikologis pada perempuan yang terjadi dalam keluarga. Kekerasan dalam keluarga tidak berarti hanya kekerasan suami terhadap isteri, tetapi juga tindak kekerasan saudara laki-laki terhadap anak perempuan. Tindakan kekerasan yang diteliti meliputi empat bentuk: (1) Kekerasan Verbal, (2) Kekerasan Fisik, (3) Kekerasan ekonomi, dan (4) Kekerasan seksual. Instrumen penelitian berupa angket dalam bentuk tertutup dan terbuka.

Temuan penelitian diuraikan sebagai berikut, tindak kekerasan dalam keluarga mahasiswa PGSD semester IV tahun 2004 sebanyak 137 peristiwa. Dari keempat bentuk tindak kekerasan yang memiliki presentase tertinggi bentuk kekerasan fisik sebesar 59%, kekerasan ekonomi sebesar 20% berada pada tingkat kedua, kekerasan verbal sebesar 17% pada tingkat ketiga.. Di lihat dari jenis perilaku tindak kekerasan yang paling menonjol penggertak 60 peristiwa. Pada tingkat kedua perilaku memaki 16 peristiwa, pada tingkat ketiga perilaku membatasi uang 13 peristiwa.

Disarankan kepada pimpinan Fakultas, dosen bersama – sama pegawai menciptakan iklim kondusif membantu mahasiswa memiliki “life skill” . Ada empat keterampilan yang sangat mendesak yaitu (a) keterampilan mengatasi masalah, (b) Keterampilan menghadapi gangguan atau hambatan, (c) Keterampilan melakukan hubungan dengan orang lain, (d) Keterampilan mendekatkan diri dengan Tuhan .

Kata Kunci : bentuk kekerasan, perempuan, keluarga

PENDAHULUAN

Tindak kekerasan terhadap perempuan berlangsung dimana-mana baik di kantor, pabrik, organisasi, lembaga pemerintah dan swasta, serta keluarga. Pelaku tindakan kekerasan berasal dari berbagai lapisan masyarakat. Ada pelaku yang berpendidikan dan ada yang tidak berpendidikan, ada pelaku yang berasal dari keadaan ekonomi yang kurang, ada juga pelaku yang memiliki ekonomi yang baik.

Kekerasan dalam keluarga yang dapat diketahui dan muncul kepermukaan sangat sedikit sekali. Mengungkap masalah ini sangat sulit, banyak korban yang terpaksa tutup mulut untuk menjaga aib keluarga. Banyak perempuan yang mengalami kekerasan dalam keluarga tidak menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Diantara mereka yang teridentifikasi sebagai korban sangat sedikit yang melaporkan masalahnya pada pihak yang berwajib. Seperti disimpulkan Soetrisno (dalam Kristi, 2000), dari total 171 kasus yang diolah dokumentasinya, hanya 17 perempuan (10%) pernah melaporkan kekerasan yang dilaminya pada polisi. Rangkuman kasus dari Rifka Annisa (dalam Kristi 2000) Women's Crisis Center, Yogyakarta periode 1994 – 1998 menunjukkan pertambahan jumlah kasus setiap tahunnya. Rangkuman Rifka Annisa mengungkapkan 54% perempuan yang menjadi korban tidak bekerja, sisanya bekerja. Walaupun perempuan dapat mencapai kemandirian ekonomi tidak langsung berarti bahwa perempuan juga memiliki kemandirian psikologis..

Membicarakan kekerasan dalam rumah tangga tidak berarti hanya kekerasan suami terhadap isteri, tetapi juga tidak kekerasan terhadap adik perempuan, anak perempuan dan pembantu rumah tangga.

Fenomena tindak kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga saat ini gencar dibicarakan sebab masalah ini terus berlangsung. Walaupun undang-undang perlindungan terhadap perempuan sudah ada, belum dapat mengatasi masalah tindakan kekerasan terhadap perempuan, masih diperlukan usaha dari berbagai pihak..

Kasus tindak kekerasan pada perempuan dalam keluarga semakin meningkat, berita yang diperoleh dari acara jejak kasus, sidik, kriminal, yang disampaikan pada acara TV, setiap hari terjadi kekerasan pada perempuan. Misalnya : suami memukul isteri dengan balok mengakibatkan kematian, ayah memperkosa anak perempuan, kakek memperkosa cucunya yang perempuan, Ayah memperkosa anak tirinya, majikan memukul pembantu perempuan sampai mengakibatkan cacat. Penelitian Universitas Cornell tahun 1985, 82% wanita pekerja mengalami pelecehan dan kekerasan terhadap jasmani dan mentalnya. Hasil angket Red Book Magazine tahun 1986 92% responden mengalami tindakan kekerasan (Muhammad Albar, 1998).

Penelitian pendahuluan yang diperoleh oleh PSW Unimed pada tahun 2000 tindakan kekerasan terhadap perempuan bentuknya beraneka ragam dan latar belakang. Jenis tindak kekerasan dapat berupa kekerasan fisik seperti ; pemukulan, pembunuhan, pemerkosaan, pelecehan seksual, pelacuran paksa. Kekerasan psikologis seperti ; tidak berhak mengambil keputusan.. Korban tindak kekerasan sangat bervariasi dilihat dari tingkat usia, pendidikan, politik, tingkat penghasilan, dan lingkungan sosial. Pelaku tindak kekerasan juga berlatar belakang yang bervariasi dilihat dari usia, tingkat pendidikan, tingkat penghasilan, suku, agama, dan lingkungan sosial.

Pusat Studi Wanita Unimed telah melakukan berbagai program pengentasan tindakan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga. Salah satu kegiatannya panel diskusi yang diselenggarakan pada tanggal 20 April 2001. Berdasarkan hasil panel dirumuskan beberapa kesepakatan antara lain ; (1) kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga terjadi pada masing-masing etnis minang, melayu, dan batak. (2) perlu dilakukan penelitian tentang tindak kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga etnis lain di Sumatera Utara. Deklarasi penghapusan kekerasan terhadap perempuan (1994) tindak kekerasan maksudnya setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.

Worell dan Remer (1992) menggunakan konsep kekerasan dalam arti luas, untuk mencakup segala ancaman atau paksaan (upaya mengendalikan perilaku pihak lain), agresi (upaya melukai orang lain) dan akibatnya kerusakan baik pada orang lain ataupun barang milik orang lain itu yang semuanya tidak dikehendaki oleh sang korban. Ada tiga aspek yang terkait dalam pengertian kekerasan, yakni pengendalian paksa, keinginan melukai, dan luka sebagai hasil akhir. Dapat termanifestasikan dalam bentuk fisik, emosional, dan seksual.

Kekerasan dalam keluarga dikaji dari berbagai dimensi yang dimensi antara lain : UUD perkawinan yang bias jender, pengaruh adat dan agama, perubahan social di dalam masyarakat.

Undang – undang perkawinan No. 1 tahun 1974 dalam pasa 31 dan 34 disebutkan, bahwa suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga. Selanjutnya, suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Sementara isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Pasal ini mengandung bias gender. Pola hubungan yang tidak setara antara suami dan isteri, mengasumsikan satu pihak sebagai kepala / pemimpin, pelindung, penanggung jawab. Ia memiliki akses keluar, melakukan kontrol, dan pengambil keputusan. Sementara pada pihak lain dianggap lemah, harus dilindungi, dibatasi, dipimpin. Dengan pola seperti ini akan memberi peluang munculnya kekerasan dalam keluarga.

Di samping UUP mempengaruhi terjadinya tindakan kekerasan dalam keluarga adat istiadat di masyarakat juga turut memberi kontribusi. Dilihat dari pewarisan, ada tiga bentuk system yaitu matrilineal, bilateral, dan patrilineal. Dalam masyarakat matrilineal seperti suku minang. Warisan atau pusaka diwariskan kepada anggota keluarga menurut garis ibu. Namun demikian *mamaklah* (paman laki-laki) yang memiliki kuasa pengaturannya. Seringkali *mamak* juga mengambil bagian, bahkan kadangkala menguasainya.

Dalam masyarakat bilateral, seperti Jawa. Pembagian warisan antara anak laki – laki dan perempuan adalah 2 : 1. Namun seringkali anak perempuan terkecil dibiarkan menguasai rumah keluarga dan kelak menjadi miliknya. Terhadap hal ini, saudara laki-laki tidak akan menuntut.

Sebaliknya, dalam masyarakat patrilineal, seperti suku batak. Anak laki-laki akan tetap menuntut rumah keluarga sebagai warisan. Meskipun saudara perempuan yang mengurus rumah keluarga bahkan membiayai pendidikan saudara laki-lakinya

Perubahan sosial budaya di dalam masyarakat, kemajuan industri dan teknologi membawa dampak pada perubahan peran perempuan dalam keluarga. Jumlah perempuan yang bekerja di luar rumah semakin meningkat. Sementara itu kasus – kasus perceraian karena gugatan istri di pengadilan juga semakin banyak. Peningkatan jumlah perempuan yang bekerja memang diharapkan bahkan didorong oleh negara, lewat konsep kemitrasejajaran pria dan wanita dalam GBHN. Perempuan diharapkan berpartisipasi dalam pembangunan. Keadaan yang menarik dan menimbulkan masalah bagi perempuan pada pelaksanaan peran ganda tersebut. Di satu pihak negara menuntut peran perempuan sebagai ibu rumah tangga yang tercantum dalam undang-undang perkawinan, dipihak lain perempuan juga didorong untuk bekerja di luar rumah. Apalagi bila dikaitkan dengan tingkat upah yang diterima perempuan. Pada peran ganda ini perempuan belum mendapat tempat yang layak untuk kepentingan perempuan. Mereka menggunakan waktu yang lebih banyak untuk bekerja dibanding laki-laki. Setelah bekerja di luar rumah mereka masih harus bekerja dalam keluarganya, berbeda dengan laki-laki rumah tempat istirahat mereka. Dengan kata lain, pemberian kesempatan partisipasi perempuan dalam pembangunan tidak berarti meningkatkan kehidupan perempuan.

Kekerasan terhadap perempuan dalam keluarga bukan karena perempuan tidak bekerja, tindakan kekerasan terjadi pada perempuan yang bekerja secara profesional, politik, dari lapisan atas sampai pada lapisan bawah.

Keluarga merupakan tempat yang aman, damai, anggota keluarga mengharapkan rumah sebagai tempat untuk memenuhi kebutuhannya. Konsep ini apakah berlaku untuk perempuan ?. Pihak yang bekerja menangani isu kekerasan pada perempuan mengatakan “ diragukan “. Karena banyak sekali kasus yang menunjukkan dalam hubungan intim suami isteri terjadi kekerasan pada perempuan. Penelitian di Kanada 1995 (dalam Kristi, 2000) memperlihatkan

bahwa setengah pasien psikiatris pernah mengalami kekerasan, dan 90% di antaranya dialami dalam hubungan personal di rumahnya sendiri.

Atas dasar ini peneliti tertarik mengkaji “ Seberapa banyak perilaku tindakan kekerasan terjadi dalam keluarga mahasiswa PGSD Semester VI tahun 2004 “ Dari keempat bentuk tindak kekerasan yang diteliti (verbal, fisik, ekonomi, dan seksual), apa bentuk tindak kekerasan paling menonjol “?. Dari semua perilaku tindakan kekerasan, apa bentuk perilaku paling menonjol terjadi dalam keluarga mahasiswa PGSD semester IV tahun 2004

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan : (1) untuk menemukan data tentang bentuk bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan dalam keluarga mahasiswa PGSD semester IV tahun 2004. (2) untuk menemukan data tentang bentuk tindakan kekerasan yang menonjol terjadi dalam keluarga mahasiswa PGSD semester VI tahun 2004. Populasi penelitian ini adalah mahasiswa PGSD semester IV tahun 2004 kelas A berjumlah 40 orang. Penelitian ini berbentuk penelitian populasi, artinya semua anggota populasi dijadikan objek penelitian.

Istrumen penelitian yang digunakan pada penelitian adalah angket dalam bentuk gabungan antara tertutup dan terbuka. Bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan dalam keluarga didefinisikan segala ancaman, paksaan, kesakitan, kerusakan, hilangnya kesempatan perempuan, perampasan kemerdekaan secara sewenang – wenang terhadap perempuan dalam keluarga Berdasarkan difinisi tersebut ditetapkan indikator penelitian ini sebagai berikut ; (1) Kekerasan dalam bentuk verbal, deskriptornya meliputi : bersuara keras, membentak, menghina, mengancam, memaki. (2) Kekerasan dalam bentuk fisik, deskriptornya meliputi : memukul, mencekik, menampar, menunjang, menyepak, menarik rambut, dan meludahi. (3) Kekerasan ekonomi, deskriptornya meliputi : merampas hak, memaksa, membatasi. (4) Kekerasan seksual, deskriptornya meliputi: pelecehan, dan pemaksaan seksual.

Pada angket yang disusun tertutup, responden diminta untuk memilih satu jawaban dari dua pilihan jawaban “Ya” atau “tidak”. Pada item yang bersifat

terbuka responden diberi kesempatan untuk mengisi jawaban secara bebas sesuai dengan pendapatnya. Validitas instrumen dilakukan dengan menggunakan validitas konstruk. Peneliti melakukan langkah kerja yang cermat dalam merumuskan definisi operasional variabel dan indikator. Reliabilitas instrumen dihitung dengan menggunakan KR 20, diperoleh koefisiensi $r_{tt} = 0,75$.

Analisa data dilakukan dengan tahap – tahap berikut : (1) memindahkan semua jawaban ke dalam bentuk tabel dengan tally. (2) menghitung jumlah frekuensi perilaku di masing – masing bentuk tindak kekerasan. (3) menghitung jumlah total perilaku tindak kekerasan. (4) menghitung besar presentase di masing – masing bentuk, dengan cara membagi jumlah perilaku tindak kekerasan pada bentuk tertentu dengan jumlah total. (5) menghitung besar presentase perilaku tindak kekerasan, dengan cara mengalikan presentase perilaku tertentu dengan presentase bentuk tindak kekerasan.

HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian menunjukkan pada tabel berikut ini

Tabel 1. Bentuk dan Jenis Perilaku Tindakan Kekerasan Dalam Keluarga

No.	Jenis Tindakan Kekerasan	Frekuensi	Absolut (%)
1	Kekerasan Verbal, jenis perilaku		
	(a) bersuara keras	3	2,2 %
	(b) membentak	7	5 %
	(b) menghina	1	0,7 %
	(c) mengancam	3	2,2 %
	(e) memaki .	16	11,8 %
	Jumlah perilaku tindak kekerasan verbal	23	17%

2,	Kekerasan Fisik, jenis perilaku		
	(a) memukul,	7	5%
	(b) mencekik,	2	1,4%
	(c) menampar,	3	2,1%
	(d) menunjang,	-	-
	(e) menyepak,	2	1,4%
	(f) menarik rambut, dan	3	2,1%
	(g) meludahi	5	3,6%
	(h) penggertak	60	43%
	Jumlah perilaku tindak kekerasan fisik	82	59%
3.	Kekerasan Ekonomi, jenis perilaku		
	(a) merampas haknya untuk bekerja	0	0%
	(b) memaksa mencari uang	4	3 %
	(c) membatasi uang	13	9,6%
	(d) membedakan pemberian uang pada anak laki dan perempuan	10	7,4%
	Jumlah tindak kekerasan ekonomi	27	20%
4	Kekerasan Seksual, jenis perilaku		
	(a) pelecehan	3	2,4%
	(b) pemaksaan seksual	2	1,6%
	Jumlah tindak kekerasan seksual	5	4%
	Jumlah Seluruhnya = 23 + 82 + 27 + 5 = 137		100%

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian menunjukkan tindak kekerasan dalam keluarga mahasiswa PGSD semester IV tahun 2004 sebanyak 137 peristiwa

Keempat bentuk tindak kekerasan terjadi dalam keluarga mahasiswa PGSD Semester IV tahun 2004 dengan presentase yang berbeda – beda. Dari keempat bentuk tindak kekerasan tersebut yang memiliki presentase tertinggi adalah bentuk kekerasan fisik sebesar 59%, kekerasan ekonomi sebesar 20%, kekerasan verbal sebesar 17%, dan kekerasan seksual 4%.

Di lihat dari jenis perilaku tindak kekerasan yang paling menonjol adalah penggertak 60 peristiwa. Memaki 16 peristiwa. Membatasi uang 13 peristiwa.

Membedakan pemberian uang pada anak laki – laki dan perempuan 10 peristiwa Memukul dan membentak 7 peristiwa Meludah 5 peristiwa. Memaksa mencari uang 4 peristiwa. Bersuara keras, mengancam, menampar, menarik rambut, pelecehan seksual 3 peristiwa. Mencekik, menyepak, pemaksaan seksual 2 peristiwa. Menghina 1 peristiwa, sedangkan merampas haknya untuk bekerja 0.

Hasil penelitian ini merupakan indikasi akan semakin meningkat tindak kekerasan terhadap perempuan dalam keluarga. Di satu pihak perempuan di beri kemerdekaan untuk bekerja di luar rumah, namun dalam penggunaan keuangannya perempuan tidak memiliki kebebasan memanfaatkan uang untuk kebutuhan atau kesenangan perempuan.

Kristi (2000) mengemukakan sekali laki-laki melakukan tindak kekerasan pada isteri akan sulit kembali pada keadaan sebelum tindakan kekerasan terjadi. Pelaku akan mengembangkan mekanisme pertahanan diri untuk membenarkan tindakannya. Maksudnya ada kecenderungan untuk meneruskan tindak kekerasan.

Sainess (dalam Sulistyowaty, 1994) menyatakan bahwa laki laki yang melakukan kekerasan terhadap pasangan sering disebabkan alkoholik, psikotik. Alasan lain karena individu memang sering berlaku kasar dan penggertak. Tindakan kekerasan yang dilakukan bukan oleh alasan yang sesungguhnya atau hal wajar, tetapi oleh persepsi dan pemahaman mereka sendiri. Oleh karena itu, tindak kekerasan sering terjadi dengan alasan yang sepele atau sangat sederhana tetapi mengakibatkan luka, kematian orang lain..

Kekerasan terhadap isteri sering dilakukan oleh laki – laki yang memiliki konsep diri rendah dan rentan bermasalah. Laki – laki yang memiliki konsep diri rendah (inferior) melakukan cara meningkatkan ego dalam keluarganya dengan bersikap merendahkan isterinya, dan berkeyakinan bahwa isteri memang harus di bawah suami.

Terjadinya tindak kekerasan dalam keluarga terkait dengan konteks sosial-politik-ekonomis-psikologis keluarga yang ada pada suami dan isteri. Bagaimana sosok isteri dimaknai oleh suami. Bagaimana suami menilai dirinya sendiri, mengatasi konflik, memperlakukan perempuan. Bagaimana pula isteri memandang dirinya dalam hubungan dengan dunia kehidupannya.

Bagaimana pandangan istri terhadap tindakan kekerasan yang dilakukan suaminya ?

Pandangan perempuan terhadap tindakan kekerasan yang dilakukan suaminya sangat sulit dipahaminya, isteri tidak percaya bahwa laki-laki yang menyatakan cintanya melakukan tindakan kekerasan. Karena itu perempuan melihat tindak kekerasan yang dilakukan suaminya sebagai suatu perbuatan yang tidak serius. Pikiran yang demikian menyebabkan perempuan tidak melaporkan tindak kekerasan yang dialaminya pada pihak yang berwajib atau pihak keluarga sendiri. Hal ini terbukti dalam kasus kasus perempuan yang sudah mengalami penganiayaan dari suami tetap melakukan langkah-langkah untuk mencegah suaminya terjerat hukum.

Berbeda dengan pandangan pihak laki-laki tentang tindak kekerasan yang dilakukannya mereka membenarkan tindakannya, tidak menyesal, dan bersikap seolah – olah tidak terjadi apa-apa.

Dilihat dari harapan perempuan keluarga merupakan tempat utama untuk memelihara dan melindungi hak perempuan.. Perempuan tidak ingin diperlakukan dengan kasar, dihina, direndahkan apalagi dipukul. Atas dasar pikiran tersebut, prinsip kemitraan dan keadilan menjadi dasar dalam pembinaan keluarga yang sehat dan sejahtera.

Anita Rahman (1997) mengatakan beberapa prinsip yang diperjuangkan oleh pembela hak – hak perempuan sebagai berikut (1) tanggung jawab bersama, prinsip ini juga berlaku dalam masyarakat yang menganut agama islam, meletakkan kedudukan laki-laki dan perempuan dengan kesetaraan jender. Prinsip Kemitraan dan kesejajaran ada dalam rumah tangga Rasulullah. Misalnya, Rasulullah sendiri sering membantu mengerjakan pekerjaan rumah tangga di rumah, beliau mencuci bajunya sendiri, mengasuh anaknya, memperbaiki sepatunya yang rusak. (2) Kesetaraan yang bebas dari Kekerasan. Keluarga yang bebas dari kekerasan fisik, ekonomi, verbal, dan seksual

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan :

- (1) tindak kekerasan dalam keluarga mahasiswa PGSD semester IV tahun 2004 sebanyak 137 peristiwa.
- (2) dari keempat bentuk tindak kekerasan tersebut yang memiliki presentase tertinggi adalah bentuk kekerasan fisik sebesar 59%, kekerasan ekonomi sebesar 20%, kekerasan verbal sebesar 17%, dan kekerasan seksual 4%.
- (3) Di lihat dari jenis perilaku tindak kekerasan yang paling menonjol adalah penggertak 60 peristiwa. Memaki 16 peristiwa. Membatasi uang 13 peristiwa. Membedakan pemberian uang pada anak laki – laki dan perempuan 10 peristiwa Memukul dan membentak 7 peristiwa Meludah 5 peristiwa. Memaksa mencari uang 4 peristiwa. Bersuara keras, mengancam, menampar, menarik rambut, pelecehan seksual 3 peristiwa. Mencekik, menyepak, pemaksaan seksual 2 peristiwa. Menghina 1 peristiwa, sedangkan merampas haknya untuk bekerja 0

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian, diajukan beberapa saran untuk berbagai pihak yang terkait.

- (1) Dosen

Perlu menata iklim pembelajaran yang dapat membantu mahasiswa PGSD mendapatkan keterampilan “life skill”. Empat bentuk keterampilan yang diperlukan yaitu: (a) Keterampilan mengatasi masalah yang dialami (coping skill), (b) Keterampilan menghadapi gangguan atau hambatan (adversity skill), (c) Keterampilan melakukan hubungan dengan orang lain (social skill), (d) Keterampilan mendekatkan diri dengan Tuhan (Spiritual skill) . Selain itu dosen juga mengembangkan pembelajaran yang dapat membantu mahasiswa meningkatkan kecerdasan emosi, kecerdasan moral.

- (2) Pimpinan Fakultas Ilmu Pendidikan

Perlu menata iklim yang kondusif untuk menumbuhkan multi kecerdasan di sekitar kampus baik system dan lingkungan sosial di dalam dan luar kelas. Pimpinan fakultas berusaha untuk menyusun program program peningkatan life skill pada tatanan “ civitas akademika “ termasuk pegawai, mahasiswa, dosen, dan fungsionaris. Jika para civitas akademika menikmati program tersebut diharapkan pelayanan – pelayanan yang dilakukan selama melaksanakan tugasnya masing-masing bernilai positif bagi pembentuk perilaku orang –orang di sekitar kampus, termasuk mereka yang mengalami tindak kekerasan dalam keluarga(3) Peneliti

Peneliti selanjutnya disarankan untuk menganalisis masing – masing bentuk perilaku tindakan kekerasan dilihat dari kesetaraan dan keadilan jender. Siapa yang melakukan, bagaimana mereka melakukan, alasan apa mereka melakukan, bagaimana akibat yang dialami masing – masing pihak yang ada dalam keluarga ditinjau dari keadilan dan kesetaraan jender. Kajian ini dapat dilihat dari etnis, agama, urutan kelahiran, status keluarga.

(4) Pusat Studi Wanita Unimed

Perlu disusun program program kerja yang dapat membantu mahasiswa meningkatkan life skill melalui brosur, seminar, pelatihan, dan workshop. Khusus bagi mereka yang mengalami tindak kekerasan dalam keluarga. Disarankan untuk terus melanjutkan penelitian dan pengkajian terhadap tindakan kekerasan terhadap anak dalam keluarga.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan. (1994) Terjemahan dan terbitan kerjasama Forum Ormas/LSM untuk Perempuan dengan Ford Foundation

Irianto, Sulistyowati . (1994). Hak Waris Anak Perempuan dan Janda Batak Toba Dalam Proses Perubahan. Makalah dipresentasikan dalam Widyakarya Nasional Antropologi dan Pembangunan, Jakarta: 26-28 Agustus 1997

LBH-Apik. (1997). Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Buletin Suara Apik Edisi 5. Jakarta.

Munti, Ratna Bakara (1998). Respon Agama Islam terhadap Pembakuan Peran Perempuan. Laporan penelitian, h. 17-19. Jakarta: LBH-APIK

Kristi, Rahayu (Penyunting). (2000). Perempuan Indonesia Dalam Masyarakat Yang Tengah Berubah. Jakarta: Program Studi Kajian Wanita Program Pascasarjana Universitas Indonesia

Rahman, Anita. (1997). Akses dan Kontrol Perempuan Terhadap Ekonomi Keluarga Dalam membicarakan Femenisme Jakarta : Penerbit Pustaka Hidayah.

Undang Undang Perkawinan No. I Tahun 1974 (t.t) Surabaya: Penerbit Gita Media Press, Surabaya

Worell, Judith dan Remer, Pam (1992). *Feminist Perspectives in Therapy, an Empowerment Models For Women* . Chichester : John Wiley and sons

